



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**  
Nomor : 420 / 036 / PLSP0.3 / D.DIK-KAB.01 / 2014

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MANDIRI  
DESA KANDIS II KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Membaca : 1. surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Mandiri Desa Kandis II Kecamatan Kandis Nomor : 420 / 732 / CD.DIK.IDL / 2014 tanggal 10 Februari 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandis serta lampirannya;
2. surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandis Nomor : 420 / 733 / CD.DIK.IDL / 2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang pemberian rekomendasi izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Mandiri Desa Kandis II Kecamatan Kandis.
- Menimbang : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 119 / PLSP0.3 / D.Dik-Kab.01 / 2010 tanggal 17 Mei 2010 Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2010;
2. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandis, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
3. bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MANDIRI DESA KANDIS II KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2014
- Pertama : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : MANDIRI  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tanggal Berdiri : 25 Juli 2006 2007  
Alamat : Desa Kandis II  
Kecamatan : Kandis  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : Ny. Suryati Iksan
- Kedua : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan 18 Februari 2015.
- Ketiga : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Mandiri Desa Kandis II Kecamatan Kandis sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dilakukan hari tersebut terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 18 Februari 2014



Tembusan :  
1. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandis